
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA LAGU YANG DIUMUMKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA

Inge Kalista Hikmasari¹, H. Yuhelson², Bernard Nainggolan³

Universitas Jayabaya, Jakarta

Email: ingekalista@gmail.com

Abstract

The rapid development of technology has made the publication of copyrighted songs more convenient, thus it also can lead to an increase violations of song creators' exclusive rights regarding unauthorized publication of their works. Based on that case, the author formulate issues are how the regulations and law consequences apply to copyright holders in the case of unauthorized publication of their copyrighted songs? And how is legal protection provided to copyright holders for unauthorized publication? The theories used are Soerose's Law Consequences Theory and Satjipto Rahardjo's Law Protection Theory. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for research approach, Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials interpretation of grammatical laws, systematic analysis, and legal construction method. According to the result of this research, regulations regarding copyright violations have been established in Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. However, the government has not fully specified the detailed procedure for registering creations. This state of affair has legal implications for copyright holders, potentially affecting the exclusive rights granted to them under copyright law. The government strives to protect the exclusive rights of copyright holders with the enactment of Act on Copyright and PP No. 56 of 2021, aiming to safeguard their economic and/or moral rights arising from their creative works. Commercial publication of songs is permitted as long as royalty payments are made to the song's creator as a form of acknowledgement for their creative works.

Keywords : Song Copyright, Copyright Violations, Copyright Legal Protection, UUHC

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi membuat publikasi lagu berhak cipta menjadi lebih mudah, sehingga juga dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta lagu terkait publikasi karya mereka tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahannya adalah bagaimana peraturan dan akibat hukum yang berlaku terhadap pemegang hak cipta apabila lagu berhak ciptanya dipublikasikan secara tidak sah? Dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak cipta atas publikasi yang tidak sah? Teori yang digunakan adalah Teori Akibat Hukum Soerose dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk pendekatan penelitian, Pendekatan Statuta, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitik, Pendekatan Kasus dan cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, jurnal dan sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah penafsiran hukum gramatikal, analisis sistematis, dan metode konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pemerintah belum merinci secara lengkap tata cara pendaftaran ciptaan. Keadaan ini mempunyai implikasi hukum

bagi pemegang hak cipta, yang berpotensi mempengaruhi hak eksklusif yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang hak cipta. Pemerintah berupaya melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menjaga hak ekonomi dan/atau moral yang timbul dari karya kreatifnya. Publikasi lagu secara komersial diperbolehkan sepanjang dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta lagu tersebut sebagai bentuk pengakuan atas karya kreatifnya.

Kata Kunci : Hak Cipta Lagu, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum Hak Cipta, UUHC

*Corresponding Author; Inge Kalista Hikmasari
E-mail: ingekalista@gmail.com*



Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kemampuan berfikir dan kecerdasan yang memungkinkan mereka menghasilkan karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang beragam. Manusia memiliki potensi kreatif yang luar biasa untuk mengekspresikan ide-ide dan menghasilkan karya yang menginspirasi (Suhaya, 2016). Penghargaan terhadap sebuah karya cipta penting untuk mengakui upaya, keterampilan serta mampu memotivasi seniman untuk terus berkarya berikut juga berlaku bagi peneliti atau ilmuwan yang menciptakan inovasi teknologi (Dana, 2023). Hal tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga (stamina), pikiran atau intelektual dan juga memerlukan biaya yang relatif tinggi jumlahnya. Suatu karya cipta dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide yang telah umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya (Pradana & Suryasaladin, 2022).

Penghargaan dan penghormatan terhadap karya cipta juga memiliki peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual (Suryamizon, 2017). Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio. Adapun Kekayaan Intelektual juga merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. Hak cipta dapat menjadi mekanisme hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap publikasi yang tidak sah dari karya seni, ilmu pengetahuan atau teknologi (Lestari, 2019). Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik akan diberikan kepada Pencipta jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (physical form) dan bersifat asli (original) (Aini & Wauran, 2021).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) memberi pengertian mengenai hak cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggandakan, mempublikasi, mendistribusikan, mendapatkan hak ekonomi serta memanfaatkan karya yang diciptakannya (Fadhila, 2018). Hak cipta juga bersifat absolut. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun (Sari, 2016). Hak eksklusif ini melekat pada pencipta karya, dengan kata lain tidak ada orang lain yang berhak selain pencipta dan/atau atas izin pencipta (Raharja, 2020). Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut (Setiawan et al., 2018).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Saputra, 2021).

c. Pendekatan analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum (Pratama, 2019).

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Safitri & Yustitiningtyas, 2022).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang–undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji (Munawar et al., 2021).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Rumagit, 2020).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Wongso et al., 2023). Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua penafsiran, yaitu:

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran ini menitikberatkan pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam permasalahan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta (Syahputra, 2023).

2) Penafsiran Sistematis

Merupakan penafsiran yang menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu peraturan, maupun pada peraturan lainnya yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga terkait dengan peraturan pelaksana suatu perundang-undangan, sehingga ditemukan suatu penjelasan permasalahan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta (Anggoro, 2022).

3) Konstruksi Analogi

Merupakan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga ditemukan suatu penjelasan permasalahan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta (Situmeang & Kusmayanti, 2020).

4) Konstruksi Penghalusan Hukum

Merupakan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan mempersempit lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ditemukan suatu penjelasan permasalahan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta (Fadhila, 2018).

5) *Argumentum A Contrario*

Merupakan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh Undang-undang (Mawar, 2020), sehingga ditemukan suatu penjelasan permasalahan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Pengaturan dan Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Publikasi Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta

Pengaturan hukum Hak Cipta tergantung pada standar serta aspek perlindungan hukum yang berbeda pada tiap Negara (Kusmawan, 2014). Perlindungan terhadap karya cipta lagu dilatarbelakangi alasan bahwa untuk melahirkan karya cipta lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya (Zulfikri, 2019). Oleh karena itu pencipta

diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka tertentu untuk mengeksploitasi karya cipta lagu yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai Hak Cipta dilatar belakangi oleh berkembangnya budaya perlindungan hak cipta yang didasari oleh kemajuan pola pikir masyarakat serta ilmu pengetahuan (Panjaitan & Sinaga, 2017). Meskipun negara-negara maju lebih awal menerapkan gagasan internasionalisasi perlindungan hak cipta, negara berkembang seperti Indonesia merasa terdesak untuk melakukan internasionalisasi perlindungan hak cipta dengan tujuan untuk menciptakan karya yang mampu untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara (Iryana, 2022). Jadi, perekonomian dunia di milenium yang akan datang akan lebih bergantung pada *intellectual capital*, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-keterampilan yang terintenasialisasikan dalam ilmu, *engineering* dan lahan kerja praktik dan professional.

Ada 4 perjanjian yang bersifat multilateral (konvensi internasional) yang utama tentang hak cipta (*copyright*) dan hak terkait dengan hak cipta atau lazim disebut 'hak terkait' (*neighbouring right* atau *related right*) yang telah mewarnai pengaturan hak cipta dan hak terkait di berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu:

a. *The Bern Convention* (1886)

Pada garis besarnya konvensi Bern memuat 3 prinsip dasar berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang (Oktavesia, 2016). Prinsip ini wajib diterapkan oleh negara yang menjadi anggota Konvensi Bern dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak cipta (Sediaty, 2014). Ketiga prinsip ini yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri (prinsip *national treatment*), pemberian perlindungan hukum harus diberikan langsung tanpa adanya pemenuhan terhadap syarat apapun (prinsip *automatic protection*), suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan negara asal pencipta (prinsip *independence of protection*). Konvensi Bern juga mengatur mengenai standar minimum perlindungan hukum ciptaan, hak-hak eksklusif serta jangka waktu perlindungan yang diberikan.

b. *Universal Copyright Convention* (UCC) (1955)

UCC dilaksanakan untuk menjembatani dua sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon dalam hal pengaturan hukum hak cipta. Ketentuan dalam UCC yang dianggap dapat menyatukan dua sistem hukum tersebut mengatur tentang syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta (*formalities*) dan jangka waktu minimum perlindungan hukum hak cipta (*duration of protection*) (Nainggolan & SH, 2023).

c. *Rome Convention* (1961)

Konvensi Roma diadakan dengan maksud dan tujuan utamanya adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum bagi tiga kelompok pemegang hak yang berkaitan dengan hak cipta yang masing-masing mempunyai hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Rights/ Neighbouring Rights*). Tiga kelompok yang dimaksud yaitu artis-artis pelaku yang mempertunjukkan karya seni atau sastra (*Performing Artist*), produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*), lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*) (Riswandi, 2020).

d. *Geneva Phonogram Convention* (1971)

Konvensi Geneva pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setelah berlakunya Konvensi Roma selama sembilan tahun ternyata dianggap bahwa Konvensi Roma belum memberikan perlindungan yang memadai bagi produsen rekaman suara dikarenakan masih banyak terjadi pembajakan dan usaha untuk memberantas pembajakan tersebut sangat tidak efisien. Konvensi Geneva kemudian menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lain konvensi terhadap perbanyakan tanpa persetujuan dari produsen serta melarang negara peserta konvensi untuk mengimpor segala bentuk rekaman suara yang penggandaannya dilakukan tanpa izin produsen yang berhak (PURBA & SH, 2023).

Kemudian muncul dua konvensi penting di bidang hak cipta dan hak terkait, yang keduanya disebut *Internet Treaties*, yaitu:

- a. *WIPO Copyright Treaty (WCT)* (1996)
WCT mulai berlaku pada tahun 2002 yang dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang mulai memasuki periode digital (*digital age*). WCT memuat 3 ketentuan merefleksikan yang lazim disebut *Digital Agenda*, yaitu memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel (*communication right to the public*), memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta serta kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seorang yang melakukan tindakan mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta dan mendistribusikan dan/atau menyiarkan kepada publik suatu ciptaan bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta.
- b. *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)* (1996)
WPPT diadakan untuk menjadi suplementasi Konvensi Roma dalam rangka menghadapi *digital age*. Namun yang diatur hanyalah tentang hak-hak *performer* dan produsen rekaman suara yang lebih banyak mengatur tentang status yuridis seorang performer yang karya ciptanya dialihkan dalam bentuk rekaman suara.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak cipta bermula dari zaman Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian setelah Indonesia merdeka dibentuklah peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 pada tanggal 12 April 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982) yang isinya sama dengan undang-undang sebelumnya namun disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Setelah diberlakukannya UUHC 1982, dinilai masih banyak pelanggaran yang terjadi terutama pembajakan hak cipta yang meluas dan merugikan pencipta. Dalam pengertian luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya (Khotimah, 2017).

Pada saat itu banyaknya pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minimnya etika untuk menghargai hasil karya cipta seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, kurangnya pemahaman mengenai fungsi UUHC 1982, serta kurangnya efektifitas penegakan hukum terkait sanksi yang ditentukan dalam UUHC 1982 terhadap pembajakan hak cipta (Gautama et al., 2022). Oleh karena itu penyempurnaan UUHC 1982 dirasa perlu dan pada

tanggal 23 September 1987 diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1987). Dalam UUHC 1987 tersebut dilakukan perubahan masa berlaku perlindungan karya cipta serta memasukkan delik aduan sebagai upaya hukum dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta. UUHC 1987 kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (UUHC 1997), yang mana perubahan ini dilatarbelakangi oleh momentum dimana Indonesia ikut serta dalam Persetujuan Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Kemudian pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan mengatur berbagai aspek terkait hak cipta, termasuk perlindungan hak, pemberian lisensi, dan penegakan hukum hak cipta. Tantangan baru mulai muncul dalam penegakan hak cipta dengan adanya perkembangan teknologi digital dan internet di masa itu. Pemutaran konten digital, distribusi daring, dan tindakan pembajakan menjadi isu penting. Indonesia pun menghadapi tantangan dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di dunia digital (Sokowati, 2022).

Selain daftar perubahan Undang-Undang Hak Cipta tersebut diatas, berikut peraturan pelaksana yang ada di Indonesia terkait Hak Cipta, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC-03.01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.PW.07.03 Tahun 1987 Tentang Penyidik Hak Cipta;
- e. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
- f. Kepmenkumham No. HKI.20-T.03.01-04 Tahun 2015;
- g. Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HI.01.08 Tahun 2015;
- h. Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- j. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Pesatnya perkembangan dunia digital pada masa itu menimbulkan urgensi revisi pada peraturan perundang-undangan yang *applicable* dikarenakan pelanggaran hak cipta pun mulai marak terjadi lagi. Oleh karena itu pada tahun 2014 Indonesia melakukan revisi terhadap UUHC 2002 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isinya mencoba untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam UUHC 2002 dan mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global mengingat karena kekayaan seni dan budaya serta pengembangan masyarakat Indonesia yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai yang diharapkan dapat memunculkan iklim persaingan usaha yang sehat. Indonesia terus berupaya untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan digital dan industri kreatif (Darmawan et al.,

2023). Penegakan hukum, edukasi, dan kesadaran akan pentingnya hak cipta menjadi faktor kunci dalam melindungi karya kreatif dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di negara ini.

Berkembangnya pengaturan hukum mengenai hak cipta dari tahun ketahun semakin meningkat, masyarakat pun dinilai semakin paham fungsi disahkannya Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkait. Namun penegakan hukum terhadap UUHC ini tentu saja dibutuhkan prosedur pelaksana yang dapat menunjang lebih baik perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Pada prakteknya, untuk dapat melindungi hak-hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta dibutuhkan pendaftaran hak cipta untuk karya cipta lagu yang dihasilkan (Chosyali, 2018). Meskipun Hak Cipta secara otomatis terbentuk saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat ditangkap dan bisa didapat tanpa persyaratan pendaftaran secara formil namun pendaftaran merupakan proses opsional yang memberikan bukti kuat tentang keberadaan Hak Cipta dan mempermudah penegakan Hak Cipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan karya cipta, pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran.

Pendaftaran Hak Cipta memberikan bukti yang konkrit tentang kepemilikan Hak Cipta, mempermudah penegakan hukum dan proses litigasi, memberikan perlindungan di tingkat Internasional melalui sistem Hak Cipta yang saling diakui, dan memberikan keuntungan tambahan dalam proses komersial seperti lisensi dan penjualan karya (Chosyali, 2018). Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negoisasi para pihak. Pasal 64 (2) UUHC 2014 mengatur bahwa:

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak Terkait”

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendaftaran atau pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Perlindungan terhadap karya cipta sudah ada sejak karya tersebut berwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu karya cipta baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Menurut Prof Mariam Darus, Pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan.

Kemudian Pasal 66 ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik. Namun dalam UUHC tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pendaftaran ciptaan, hal ini dinyatakan pada Pasal 70 UUHC yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pencatatan ciptaan.

Pendaftaran hak cipta adalah proses formal dimana pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit terhadap karya cipta lagu yang dihasilkannya. Sehingga bukti pendaftaran ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pendaftar dalam hal ini adalah pencipta lagu dan/atau pemegang hak cipta. Kewenangan pencatatan dan/atau pendaftaran hak cipta berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang mana dapat dilakukan permohonan Hak Cipta berbasis online (e-hak cipta/online) yang telah diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 April 2014.

Proses permohonan hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Registrasi akun melalui website hakcipta.dgip.go.id
2. Pilih Pengajuan Pencatatan Ciptaan
3. Mengisi formulir yang tersedia
4. Unggah dokumen pendukung atau contoh Ciptaan
5. Mengunduh Surat Pencatatan Ciptaan
6. Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POPHC)
7. Lakukan pembayaran

Ketika sebuah karya cipta telah dipublikasikan maka secara deklaratif sudah memperoleh perlindungan namun tidak mengurangi pembatasan sesuai ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu sebaiknya para pencipta melakukan pencatatan karyanya untuk memperoleh surat pencatatan sebagai dasar hukum untuk mengklaim royalti yang menjadi haknya.

Penghargaan terhadap hasil karya tersebut dapat dinikmati kembali oleh Pencipta dalam bentuk royalti. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentasi yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.

Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptanya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, adanya pelanggaran Hak Cipta dengan publikasi tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti bagi Pemegang Hak Cipta berakibat Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta kehilangan hak ekonomi dan hak moralnya. Salah satu contohnya adalah dengan adanya pelanggaran Hak Cipta maka pencipta kehilangan royalti sebagai bentuk penghargaan yang mempunyai manfaat ekonomi dari hasil karya yang diciptakannya.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada penciptanya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa Royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada pencipta suatu ciptaan atau pemilik hak terkait ketika ciptaan tersebut digunakan secara komersial.

Royalti tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial bagi Pencipta atau Pemilik hak terkait (dalam hal ini disebut Pemegang Hak Cipta), tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya mereka. Secara garis besar royalti dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta setiap kali karya mereka digunakan atau di distribusikan. Pemberian royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta adalah cara untuk mengakui nilai kreatifitas dan kontribusi mereka dalam menciptakan karya yang berhasil. Hal ini mencerminkan penghargaan industri musik dan pengguna lainnya terhadap kualitas dan popularitas lagu-lagu tersebut.

Royalti juga berperan dalam mendorong para pencipta untuk terus menciptakan karya yang berkualitas. Dengan mendapatkan pengakuan dan imbalan finansial dari karya mereka, pencipta lagu akan merasa termotivasi untuk menciptakan karya yang berkualitas serta melanjutkan dedikasi mereka dalam menciptakan musik baru. Selain itu royalti juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan industri musik secara keseluruhan. Dengan adanya imbalan finansial memungkinkan pencipta lagu untuk menghidupi diri sendiri, menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menciptakan lagu baru, dan mempertahankan karir mereka di industri musik. Dengan demikian royalti adalah mekanisme yang penting dalam menjaga ekosistem musik yang sehat, dimana Pencipta lagu dan Pemegang Hak Cipta mendapatkan imbalan yang pantas dan pengakuan atas karya mereka.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Kemudahan dalam menduplikasi, mengubah dan mendistribusikan karya cipta digital dapat menyebabkan potensi pelanggaran hak cipta yang lebih luas dan sulit untuk diawasi. Seperti dua sisi mata uang, terdapat sisi negatif dan sisi positif dari perkembangan teknologi terhadap perlindungan hak cipta, yakni:

a. Sisi Negatif

Penggunaan dan penyebaran yang sangat mudah memungkinkan terjadinya reproduksi dan penyebaran karya cipta yang cepat dan mudah yang mana ini dapat menyebabkan perbanyakan karya cipta tanpa izin dan tanpa adanya pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Kemudian karya digital juga bisa dimodifikasi atau direkayasa dengan mudah sehingga dapat mengaburkan garis antara karya asli milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta atau hasil modifikasi tanpa izin. Identifikasi terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia digital akan sulit ditemukan karena adanya penggunaan algoritma, enkripsi, dan metode lain yang dapat menyembunyikan jejak pelanggaran.

b. Sisi Positif

Teknologi digital juga memberikan akses yang lebih luas untuk mempublikasikan karya cipta yang mana hal ini dapat memperluas jangkauan dan pengaruh pencipta. Kemudian sisi positifnya teknologi digital juga memungkinkan munculnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan karya baru yang dapat memperkaya dunia seni dan budaya.

Akibat hukum merupakan suatu konsep yang mengacu pada hubungan sebab-akibat antara tindakan atau perilaku seseorang dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkannya dalam konteks hukum. Teori ini mempertimbangkan bahwa setiap tindakan atau perilaku memiliki konsekuensi atau akibat yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Soeroso menjelaskan bahwa akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Hubungan hukum mempunyai tiga unsur yang penting, yaitu:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Maraknya pelanggaran hak cipta lagu saat ini menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat industri musik. Ironisnya karya cipta lagu membutuhkan publikasi yang luas untuk menghasilkan imbalan finansial bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, namun semakin terkenal suatu karya lagu semakin besar kemungkinan hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilanggar, contohnya publikasi tanpa izin yang menyebabkan hilangnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas royalti yang berhak mereka dapatkan. Masalah terkait penggunaan lagu-lagu dalam industri hiburan seringkali melibatkan pertentangan antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan para pengusaha hiburan atau pengguna (*user*). Sikap dan pandangan para pelaku pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu milik orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan tidak perlu membayar royalti yang seharusnya kepada pencipta. Kemudian praktek pembajakan dan penyebaran illegal atas lagu juga menjadi masalah serius dalam industri musik yang merugikan pencipta karena berpotensi kehilangan penghasilan dari karyanya.

Kurangnya kesadaran dari *user* mengenai pentingnya hak cipta atau mungkin ada anggapan bahwa pelanggaran ini kurang relevan terutama jika mereka melihat lagu sebagai bagian dari atmosfer atau hiburan yang lebih luas. Konsep penggunaan yang wajar atas karya cipta orang lain juga menjadi area yang kontroversial. Penggunaan yang wajar mungkin dianggap legal jika digunakan untuk pendidikan, komentar, kritik, atau berita tanpa merugikan hak cipta pemilik. Namun batasan terhadap hal ini kurang jelas dan memerlukan interpretasi hukum lebih lanjut.

Oleh karena itu penulis mengangkat tiga kasus mengenai publikasi tanpa izin dan tanpa adanya pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, yang masing-masing permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) melawan CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro (Tergugat), dalam putusan pengadilan nomor **7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat atas publikasi tanpa izin lagu-lagu milik Penggugat yang terdapat dalam sebuah boneka mainan, Tergugat tidak membayar royalti atas penjualan boneka tersebut kepada Penggugat. Dalam kasus ini Tergugat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e yaitu penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya serta pendistribusian Ciptaan atau salinannya. Pasal 9 mengatur bahwa yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan hanyalah Pencipta atau Pemegang hak Cipta, yang mana diatur selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian Toko Metro selaku Tergugat juga melanggar Pasal 10 UUHC yaitu sebagai pelaku perdagangan yang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.
2. PT. Nagaswara Publisherindo dkk (Penggugat) melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (Tergugat), dalam putusan pengadilan nomor **82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat perihal publikasi tanpa izin lagu milik Penggugat yang diunggah Tergugat melalui akun *Youtubenya*. Unggahan lagu milik Penggugat tersebut dianggap untuk tujuan komersial ditambah lagi Tergugat memodifikasi lagu tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa membayar royalti kepada Penggugat atas penggunaan lagu tersebut. Modifikasi lagu yang dilakukan Tergugat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yang mengatur bahwa Pencipta mempunyai hak moral yang melekat secara abadi untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian atas unggahan lagu tersebut di kanal *youtube* milik tergugat dan tidak adanya itikad untuk membayar royalti kepada penggugat dianggap sebagai pelanggaran pasal 8 UUHC mengenai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan hanyalah hak eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta. Kanal *youtube* milik tergugat dianggap sudah termonetisasi dan setiap unggahan tergugat dalam kanalnya adalah untuk tujuan komersil yang mana hal ini juga melanggar pasal 9 ayat (3) UUHC mengenai setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
3. Yayasan Karya Cipta Lagu Indonesia (Penggugat) melawan PT. Vizta Pratama Inul Vizta (Tergugat), dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor **122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat atas publikasi tanpa izin terhadap lagu yang masih digunakan pada usaha karaoke milik Tergugat dan tidak adanya pembayaran royalti padahal perjanjian lisensi penggunaan lagu tersebut telah berakhir. Dalam kasus ini Tergugat dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 80 ayat (2) yang mengatur bahwa Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait yang artinya Tergugat masih menggunakan lagu dalam rumah karaoke miliknya padahal perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan penggugat sudah berakhir. Hal ini kemudian menambah daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pelanggaran pada Pasal 80 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa kewajiban penerima Lisensi (dalam hal ini tergugat) untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak

Terkait sleama jangka waktu Lisensi yang mana dalam kasus ini pun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut.

Dari ketiga kasus diatas dapat dilihat bahwa publikasi tanpa izin yang dimaksud dan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Publikasi terhadap suatu karya cipta diperbolehkan namun ada kewajiban yang melekat pada tindakan tersebut yaitu perolehan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta pembayaran royalti atas penggunaan lagu untuk tujuan komersial sebagai bentuk penghargaan terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

Penulis mencoba untuk menganalisis akibat hukum bagi pencipta atas publikasi tanpa izin dari pencipta dengan teori akibat hukum menurut Soeroso sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Mudahnya mempublikasikan lagu dalam dunia digital mempunyai keuntungan bagi para pencipta yaitu mudah untuk melakukan promosi atau penyiaran terhadap karyanya. Apabila masyarakat suka dengan karya tersebut maka dapat dipastikan lagu yang diciptakan akan mudah ditemui dalam dunia digital. Akan tetapi, hal ini menjadi boomerang bagi pencipta karena semakin terkenal sebuah lagu maka semakin mudah pula terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya. Akan semakin banyak akun dalam dunia digital yang merubah, menyadur, melakukan distorsi dan atau melakukan publikasi tanpa izin untuk tujuan komersil pribadi para pengguna. Hal ini dilakukan tentu saja tanpa meminta izin dari pencipta sebagai pemilik hak cipta mutlak. Dengan adanya publikasi tanpa izin berakibat hukum bagi pemegang hak cipta adalah lenyapnya hak ekonomi berupa pembayaran royalti atas karya yang digunakan tanpa izin tersebut.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Perjanjian Lisensi yang terjadi antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan penerima lisensi melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi yaitu membayar royalti kepada pencipta atas penggunaan lagu milik pencipta. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perjanjian lisensi ini berakhir maka lenyapnya suatu hubungan hukum antara pencipta dengan penerima lisensi, namun penerima lisensi dilarang menggunakan lagu milik pencipta selama perjanjian itu tidak diperpanjang. Hal ini berakibat hukum bagi pencipta tidak mendapatkan pembayaran royalti yang merupakan hak ekonomi pencipta. Dikarenakan adanya pelanggaran tersebut maka bisa saja muncul tuntutan hukum dikemudian hari. Dalam hal mempertahankan haknya, pencipta dilindungi oleh Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC bahwa pencipta berhak untuk mempertahankan haknya atas modifikasi ciptaan. Oleh karena itu UUHC memberikan upaya hukum untuk mengajukan gugatan secara perdata dan pidana sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta untuk mempertahankan haknya.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Sebagaimana telah dibahas pada poin diatas, publikasi tanpa izin diperbolehkan sepanjang adanya pembayaran royalti kepada pencipta atas penggunaan karyanya. Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya. Apabila tidak dibayarkan maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang mana dapat ditindak secara perdata maupun

pidana dengan mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UUHC. Pembayaran royalti juga dapat diartikan bahwa ada perlindungan berupa manfaat ekonomi atas karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta. Adanya Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas sebagai pemungut royalti bagi karya cipta yang berada di bawah naungan mereka. Dengan kata lain, adanya LMK menjadi salah satu usaha pemerintah untuk mengayomi pencipta serta melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta dan/atau mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional dari karyanya.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mana apabila dirugikan oleh orang lain dapat diberikan pengayoman dengan adanya UUHC yang dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta untuk dapat menikmati hak moral dan hak ekonominya yang telah diberikan oleh hukum.

Adanya publikasi tanpa izin merupakan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dikarenakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta berakibat hukum kehilangan hak ekonominya berupa royalti, serta kerugian pada hak moral yang dimiliki pencipta, dengan adanya pelanggaran hak cipta tersebut dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang mumpuni sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Akibat hukum dari publikasi tanpa izin pencipta lagu adalah timbulnya gugatan perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun tuntutan pidana. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta diperbolehkan untuk meminta ke pengadilan niaga untuk menyita barang-barang yang melanggar hak cipta untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, meminta pengadilan niaga untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi misalnya menghentikan penggunaan tanpa izin dari karya cipta tersebut, serta meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran.

Pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam gugatan ini pencipta dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak cipta tersebut, misalnya kerugian finansial akibat penggunaan tanpa izin atau royalti yang tidak dibayarkan. Tujuan dari gugatan perdata ini adalah untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran.

Kemudian UUHC juga memberikan upaya hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagai bentuk hukuman yang serius bagi para pelanggar. Pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pengadilan dapat memberikan hukuman pidana yang melibatkan denda atau hukuman penjara yang nilai hukumannya dihitung dari tingkat seriusnya pelanggaran yang terjadi. Tindak pidana ini merupakan delik aduan. Hal ini berarti tindak pidana tersebut hanya akan diusut dan diselidiki apabila ada laporan atau aduan dari pencipta yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dengan mengajukan aduan untuk memulai proses hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa hak-hak eksklusif pemegang hak cipta dilindungi oleh UUHC yang diatur pada pasal 5 yang merupakan payung hukum terhadap kepemilikan hak cipta. Upaya hukum yang diberikan kepada pencipta yang diatur dalam UUHC bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta, mendorong penghargaan terhadap karya intelektual, dan mencegah pelanggaran yang merugikan secara ekonomi dan moral.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Publikasi Tanpa Izin Dari Pencipta

Penciptaan lagu atau musik dengan tujuan komersil adalah praktik yang umum dalam industri musik. Seorang pencipta akan menciptakan lagu dengan niat selain untuk berkarya di industri musik juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya serta mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kehidupannya. Publikasi hasil karya cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta untuk mengeksploitasi karyanya. Dalam hal pendistribusian karya ciptanya pencipta bekerja sama dengan pihak lain yang diberikan hak ekonomi berupa royalti untuk membantu pencipta mempublikasikan hasil karyanya. Pihak lain ini merupakan pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait yang juga diberikan hak eksklusif dalam mengeksploitasi karya cipta serta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Pada UUHC 2014 Pasal 1 angka 24 diatur bahwa “penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”. Dari pasal diatas dapat kita cermati bahwa untuk penggunaan komersial ini melibatkan penjualan, distribusi, penyewaan atau penggunaan karya cipta dengan imbalan finansial. Penggunaan secara komersil sering melibatkan transaksi keuangan antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang menggunakan karya tersebut dengan tujuan komersial seperti penjualan karya melalui produk fisik atau digital, lisensi dan hak penggunaan, *streaming* atau penyiaran berbayar, pertunjukan atau konser, dan penjualan hak cipta atau produk terkait. Penting untuk diingat bahwa penggunaan komersial biasanya memerlukan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini ditujukan agar pencipta dan/atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan finansial dari penggunaan karya cipta lagu tersebut dalam bentuk royalti.

Keberhasilan pencipta dalam menghasilkan lagu dalam bentuk nyata dari gagasan yang dimiliki sehingga lagu tersebut merupakan hasil dari ciptaan. Sehingga pencipta secara langsung mendapatkan hak cipta atas terwujudnya lagu tersebut, dan memiliki hak-hak yang di lindungi oleh pemerintah. Maraknya pelanggaran atas Hak Cipta dalam pembajakan maka perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sangat penting. Keadaan tersebut menunjukan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas yang berhubungan dengan royalti karya cipta musik dan lagu.

Perlindungan royalti atas suatu karya cipta lagu atau musik merupakan masalah serius yang berkembang pada masa ini. Tingkat pelanggaran hak cipta semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya tindakan pembajakan suatu hak cipta membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tak terbayarkan padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh UUHC 2014. Implementasi royalti di masyarakat masih belum maksimal, Pencipta dan/atau pemegang hak cipta menghadapi kesulitan dalam memantau dan mengelola royalti yang seharusnya mereka terima dari penggunaan karya cipta mereka. Ini bisa disebabkan oleh kompleksitas industri musik, peredaran secara global terhadap karya cipta, perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan satu lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerja sama antara

pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pengguna (*user*). Di Indonesia lembaga ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pasal 1 angka 22 UUHC 2014 menyebutkan bahwa

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik. Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014 menjelaskan bahwa “untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak Cipta dan hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa Pencipta lagu dan/atau pemegang hak cipta sebaiknya mendaftarkan hasil karya ciptanya ke LMK agar dapat ditarik royalti dari setiap penggunaan karya ciptanya oleh pengguna (*user*).

Kemudian Pasal 87 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa pengguna (*user*) yang memanfaatkan karya cipta seseorang diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif melalui perjanjian yang dibuat antara pengguna dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta yang digunakan untuk tujuan komersil.

LMK didirikan sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam mengkoordinir pemanfaatan ekonomi dari hasil karya ciptanya. Fungsi dari LMK di bidang lagu atau musik adalah sebagai berikut:

- a. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*).
- b. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Dalam UUHC 2014 pengaturan mengenai kewenangan LMK diatur pada pasal 89- 92 dalam menarik royalti, kewajiban untuk melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik, pengatura mengenai dana operasional royalti dan evaluasi dari menteri terhadap LMK. Selain menjadi entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan royalti dari berbagai sumber penggunaan karya cipta, LMK juga berfungsi untuk mewakili dan melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal pengumpulan pendapatan dari penggunaan komersial. LMK juga mengawasi berbagai bentuk penggunaan karya cipta seperti penjualan musik, *streaming platform*, pertunjukkan atau konser dan lain sebagainya. Setelah pengumpulan royalti berhasil dihimpun, LMK akan mendistribusikan pendapatan tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang ada.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik kini dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait di dalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk dijalankan dalam rangka

mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk menciptakan sesuatu. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan dan pendistribusian royalti dapat diminimalisir bilamana terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak cipta dan pembayaran royalti hak cipta.

Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Hambatan penegakkan perlindungan royalti disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan Undang-undang Hak Cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri.

Sesuai dengan kontribusinya, LMK memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

1. Memberi Lisensi penggunaan lagu atau musik kepada *user*;
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan *user* tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti;
3. Memungut royalti dari *user*;
4. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Pelaksanaan Undang-undang No. 60 tahun 1982 hingga saat ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini justru terjadi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, di tambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Namun, di luar faktor tersebut, pengamatan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang dipertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta tersebut. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya perlindungan hukum yang

lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya.

Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), upaya perlindungan hukum terhadap hasil karya pencipta atau pemegang hak cipta dapat terpenuhi dengan syarat mendaftarkan lagunya untuk dapat dibayarkan royaltinya melalui LMKN sehingga tidak berakibat hukum kerugian pada hak ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta dengan adanya pelanggaran hak cipta berupa publikasi tanpa izin untuk tujuan komersil.

Pengguna hak cipta atau hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK, dengan demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh user tidak dianggap sebagai pelanggaran UUHC, sepanjang user telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

Konsep perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum di Indonesia pada prinsipnya berdasarkan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang berlandaskan konsep *Rechstaat* dan “*rule of the law*”. Prinsip perlindungan hukum Indonesia merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Fitzgerald menjelaskan perlindungan hukum dalam pernyataan sebagai berikut “*That the law aims to integrate and coordinate various interest in society by limiting the variety of interest such as in a traffic interest on the other*”. Dapat diartikan bahwa menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Mengenai perlindungan hukum yang telah dikemukakan oleh Sadjito Raharjo, bahwa adanya suatu perlindungan hukum diperuntukkan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-haknya terlebih hak yang dirugikan oleh orang lain sekaligus memberikan naungan kepada hak asasi manusia (HAM).

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu preventif serta represif. Perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif memiliki arti bahwasanya perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat represif adalah menyelesaikan suatu sengketa.

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum harus diberikan oleh pemerintah/penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum yang preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan dalam konteks sistem hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik. Tujuan utama perlindungan hukum preventif adalah memberikan kesempatan kepada rakyat atau individu yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintahan atau kebijakan tertentu diambil secara definitif. Artinya dengan adanya perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebebasan bertindak atau asas *freies ermesen*, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat pendapat atau keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebelum mengambil kesimpulan. Melalui proses *inspraak* atau mekanisme partisipasi publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan keberatan atau memberikan masukan mengenai rencana keputusan pemerintah yang akan diambil. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pandangan masyarakat secara

komprehensif dan meminimalisir risiko sengketa yang akan timbul. Perlindungan hukum secara preventif bermanfaat penting dalam hal mencegah sengketa, menghormati kebebasan bertindak, meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap keputusan yang diambil sehingga terwujud perlindungan hukum yang diinginkan oleh masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum setelah terjadinya peristiwa atau konflik. Penanganan perlindungan hukum melalui sistem peradilan termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Peradilan umum adalah sistem peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa dan melaksanakan keadilan dalam ranah umum termasuk dalam hal pelanggaran hukum yang melibatkan individu, badan hukum atau pemerintah. Melalui proses pengadilan maka hakim akan mempertimbangkan fakta, hukum, argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keputusan yang mengikat. Melalui mekanisme perlindungan hukum represif ini, pihak yang dirugikan atau merasa ada pelanggaran hukum dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan dan pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, menerapkan aturan hukum yang berlaku dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan keadilan.

Maraknya pelanggaran hak cipta lagu saat ini menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat industri musik. Ironisnya karya cipta lagu membutuhkan publikasi yang luas untuk menghasilkan imbalan finansial bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, namun semakin terkenal suatu karya lagu semakin besar kemungkinan hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilanggar, contohnya publikasi tanpa izin yang menyebabkan hilangnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas royalti yang berhak mereka dapatkan. Masalah terkait penggunaan lagu-lagu dalam industri hiburan seringkali melibatkan pertentangan antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan para pengusaha hiburan atau pengguna (*user*). Sikap dan pandangan para pelaku pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu milik orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan tidak perlu membayar royalti yang seharusnya kepada pencipta. Kemudian praktek pembajakan dan penyebaran illegal atas lagu juga menjadi masalah serius dalam industri musik yang merugikan pencipta karena berpotensi kehilangan penghasilan dari karyanya.

Kurangnya kesadaran dari *user* mengenai pentingnya hak cipta atau mungkin ada anggapan bahwa pelanggaran ini kurang relevan terutama jika mereka melihat lagu sebagai bagian dari atmosfer atau hiburan yang lebih luas. Konsep penggunaan yang wajar atas karya cipta orang lain juga menjadi area yang kontroversial. Penggunaan yang wajar mungkin dianggap legal jika digunakan untuk pendidikan, komentar, kritik, atau berita tanpa merugikan hak cipta pemilik. Namun batasan terhadap hal ini kurang jelas dan memerlukan interpretasi hukum lebih lanjut.

Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti, kepolisian, penyelidik pegawai negeri sipil, dan kejaksaan sangat diperlukan. Oleh karena itu penulis mengangkat tiga kasus mengenai publikasi tanpa izin dan tanpa adanya pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, yang masing-masing permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) melawan CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro (Tergugat), dalam putusan pengadilan nomor **7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat atas publikasi tanpa izin lagu-lagu milik Penggugat yang terdapat dalam sebuah boneka mainan, Tergugat tidak membayar royalti atas penjualan boneka tersebut

kepada Penggugat. Dalam kasus ini Tergugat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e yaitu penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya serta pendistribusian Ciptaan atau salinannya. Pasal 9 mengatur bahwa yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan hanyalah Pencipta atau Pemegang hak Cipta, yang mana diatur selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian Toko Metro selaku Tergugat juga melanggar Pasal 10 UUHC yaitu sebagai pelaku perdagangan yang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

2. PT. Nagaswara Publisherindo dkk (Penggugat) melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (Tergugat), dalam putusan pengadilan nomor **82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat perihal publikasi tanpa izin lagu milik Penggugat yang diunggah Tergugat melalui akun *Youtubenya*. Unggahan lagu milik Penggugat tersebut dianggap untuk tujuan komersial ditambah lagi Tergugat memodifikasi lagu tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa membayar royalti kepada Penggugat atas penggunaan lagu tersebut. Modifikasi lagu yang dilakukan Tergugat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yang mengatur bahwa Pencipta mempunyai hak moral yang melekat secara abadi untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian atas unggahan lagu tersebut di kanal *youtube* milik tergugat dan tidak adanya itikad untuk membayar royalti kepada penggugat dianggap sebagai pelanggaran pasal 8 UUHC mengenai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan hanyalah hak eksklusif milik pencipta atau pemegang hak cipta. Kanal *youtube* milik tergugat dianggap sudah termonetisasi dan setiap unggahan tergugat dalam kanalnya adalah untuk tujuan komersil yang mana hal ini juga melanggar pasal 9 ayat (3) UUHC mengenai setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
3. Yayasan Karya Cipta Lagu Indonesia (Penggugat) melawan PT. Vizta Pratama Inul Vizta (Tergugat), dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor **122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**. Pada kasus ini Penggugat menggugat Tergugat atas publikasi tanpa izin terhadap lagu yang masih digunakan pada usaha karaoke milik Tergugat dan tidak adanya pembayaran royalti padahal perjanjian lisensi penggunaan lagu tersebut telah berakhir. Dalam kasus ini Tergugat dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 80 ayat (2) yang mengatur bahwa Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait yang artinya Tergugat masih menggunakan lagu dalam rumah karaoke miliknya padahal perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan penggugat sudah berakhir. Hal ini kemudian menambah daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pelanggaran pada Pasal 80 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa kewajiban penerima Lisensi (dalam hal ini tergugat) untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi yang mana dalam kasus ini pun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut.

Dari ketiga kasus diatas dapat dilihat bahwa publikasi tanpa izin yang dimaksud dan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi dan

hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Publikasi terhadap suatu karya cipta diperbolehkan namun ada kewajiban yang melekat pada tindakan tersebut yaitu perolehan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta pembayaran royalti atas penggunaan lagu untuk tujuan komersial sebagai bentuk penghargaan terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta diperbolehkan untuk meminta ke pengadilan niaga untuk menyita barang-barang yang melanggar hak cipta untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, meminta pengadilan niaga untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi misalnya menghentikan penggunaan tanpa izin dari karya cipta tersebut, serta meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran. Hal ini menggambarkan bahwa hak-hak eksklusif pemegang hak cipta dilindungi oleh UUHC yang diatur pada pasal 5 yang merupakan payung hukum terhadap kepemilikan hak cipta.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini analisa teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dengan masalah yang penulis angkat adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mana apabila dirugikan oleh orang lain dapat diberikan pengayoman dengan adanya UUHC yang dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta untuk dapat menikmati hak moral dan hak ekonominya yang telah diberikan oleh hukum. Manakala ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda. Hal ini sejalan dengan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso.

Apabila pelanggaran hak eksklusif pencipta musik terjadi, UUHC memberikan perlindungan hukum bagi pencipta pada Pasal 9 ayat (3) yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dari pasal diatas maka dapat diartikan apabila terjadi pelanggaran maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah menuntut ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pencipta juga dapat meminta pengadilan niaga untuk menyita serta menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, termasuk menghentikan pelanggaran untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Perlindungan hak cipta sendiri tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mempunyai ide atau gagasan karena karya cipta. “Namun harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain”

UUHC telah mengatur perlindungan terhadap musik pada Pasal 40 ayat 1 huruf d yang dijabarkan sebagai berikut:

“Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vocal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan terutama aspek emosional.”

Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam konteks Hak Cipta, karya lagu adalah hasil kreatif yang mencakup beberapa elemen, seperti lirik (teks), melodi music, harmoni, dan aransemen musik secara keseluruhan. Semua elemen ini dianggap sebagai suatu kesatuan dan diberikan perlindungan hukum secara bersama-sama.

Dalam Hak Cipta perlindungan hukum ditujukan kepada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya, yaitu pencipta sendiri yang mendapatkan perlindungan hukum. Hak Cipta melindungi ekspresi dari suatu karya, termasuk musik/lagu dan memberikan hak-hak eksklusif kepada pencipta. Pencipta diberikan kekuasaan dan/atau hak untuk mengendalikan penggunaan karya musik yang diciptakannya. Hak-hak ini mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, mempublikasikan serta menjual karyanya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari karya lagu tersebut. Pencipta lagu merupakan subjek hukum yang menghasilkan suatu karya yang dalam karyanya terkandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dengan adanya Hak Cipta, Pencipta memiliki hak eksklusif atas karya lagunya dan orang lain tidak diperbolehkan menggunakan atau menyebarkan karya tersebut tanpa izin dari Pencipta. Pihak lain dapat disebut sebagai Pemegang Hak Cipta apabila ada asumsi bahwa hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploration right*) yang dilakukan dengan kontrak yang bersifat khusus yang diinterpretasikan untuk membantu pencipta guna memperoleh *remuneration*. Dalam hal ini pencipta diberikan hak hukum untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Namun perlu diketahui bahwa Hak Cipta juga mencakup hak-hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian misalnya kepada penerbit musik atau label rekaman. Pencipta dapat memilih untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Hak Cipta kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

Pencipta lagu dapat melindungi Hak Cipta atas karyanya dengan mendaftarkan karya tersebut pada lembaga yang berwenang dalam yurisdiksi yang relevan. Hal ini dapat memberikan bukti keaslian dan memudahkan dalam penegakan hak-hak Pencipta jika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap karya ciptanya.

Penting untuk mencari solusi yang efektif serta berkelanjutan dalam menangani masalah pelanggaran Hak Cipta. Perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Cipta, penegakan hukum yang lebih kuat dan edukasi kepada masyarakat yang lebih meluas dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pada pencipta lagu untuk terus berkreasi dan mengurangi kegiatan publikasi tanpa izin yang merugikan industri musik secara keseluruhan.

Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan ataupun telah hak ekonomi yang telah dijabarkan diatas wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan, kita ketahui konsekuensi dari dinamakannya hak ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta saja maka diwajibkan bagi pihak lain yang ingin atau telah melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta. Hak ekonomi dapat juga dialihkan seperti hak moral seluruh maupun sebagian kepada orang lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.

Beberapa hak eksklusif pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengeksport ciptaan,

menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Kaitannya dengan cover lagu/musik dapat dikatakan melanggar hak moral pencipta apabila tidak mencantumkan nama pencipta dari karya lagu/musik yang dibuat versi covernya, disebut melanggar hak ekonomi apabila menggunakannya untuk kepentingan komersial. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sendiri tidak mengenal istilah cover, yang dikenal adalah istilah salinan. Dalam prakteknya mengcover lagu sering dilanggar oleh banyak pihak yang tidak mengetahui akan adanya peraturan sendiri dalam mengcovernya.

Khusus mengenai perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya dibuat cover, perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Seperti teori yang diungkapkan oleh Roscoe Pound, *law as a tool of social engineering*, hukum itu juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diharapkan dapat menjamin hak-hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta serta menjadi landasan agar dapat mengurangi kerugian apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam segi materil dan immateril. Pemberian hukuman pidana penjara serta memberlakukan pembayaran denda merupakan tujuan dari beberapa fungsi dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta, sehingga dengan adanya pemberlakuan tersebut dapat meminimalisir tindakan pelanggaran yang ada. Regulasi yang ada dalam pengaturan terhadap perlindungan hukum sebagai bentuk pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pelanggaran atau yang biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai hak cipta terhadap ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak pengguna (*user*) yang tidak mempedulikan peraturan tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan terhadap pengguna (*user*) dalam mempergunakan karya lagu dalam kegiatan usahanya baik dalam karaoke ataupun kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan hak menggumumkan, sehingga dengan demikian tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dapat terminimalisir.

Dengan demikian perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yang telah ada masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera terhadap pelanggaran hak cipta yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan metode perlindungan hukum secara represif yang pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Dengan kata lain, upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sudah dilindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, yang mana pelanggaran hak cipta atas karya cipta milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat berakibat hukum kerugian pada hak ekonomi berupa pembayaran royalti dan hak moral yang melekat pada hasil karya ciptaan tersebut serta munculnya gugatan hukum bagi para pelanggar hak cipta atas publikasi tanpa izin yang dilakukannya. Publikasi tanpa izin diperbolehkan sepanjang ada pembayaran royalti kepada pencipta sehingga pencipta tetap mendapatkan hak ekonominya dari karya cipta lagu yang dihasilkannya.

Kesimpulan

Pengaturan bagi pencipta lagu atas publikasi tanpa izin dari pencipta sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan tetapi tata cara pendaftaran ciptaan belum diatur secara terperinci dalam sebuah peraturan pelaksana sehingga berakibat hukum bagi pencipta dapat merugikan hak-hak eksklusif yang dimilikinya, berakibat timbulnya gugatan hukum terhadap para pelanggar, hilangnya kreatifitas pencipta, kemudian tidak menutup kemungkinan hilangnya minat investor kepada pencipta untuk menelurkan suatu karya baru. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk dapat mempertahankan hak-hak eksklusifnya serta melakukan upaya hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Adanya Lembaga Manajemen Kolektif dapat juga menjadi sarana perlindungan bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas publikasi untuk tujuan komersil terhadap karyanya berupa pembayaran royalti. UUHC dan LMK merupakan usaha pemerintah untuk memberikan pengayoman kepada pencipta untuk mempertahankan hak eksklusifnya karena hak tersebut dinilai merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Pendaftaran hak cipta dapat dinilai sebagai usaha perlindungan preventif terhadap hak cipta yang mana saat ini belum ada peraturan pelaksana terkait pendaftaran hak cipta. Dengan adanya opsi pendaftaran hak cipta dapat dijadikan bukti konkrit dalam persidangan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Upaya perlindungan hukum hak cipta secara represif melalui Pengadilan Niaga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini dapat dikategorikan sebagai usaha pengayoman dari pemerintah untuk melindungi hak-hak eksklusif pemegang hak cipta sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia serta pemenuhan hak ekonomi yang timbul dari hasil karya yang diciptakannya. Dengan adanya perlindungan hukum ini maka pencipta yang dilanggar hak eksklusifnya pada publikasi tanpa izin dapat mempertahankan haknya dan timbul akibat hukum mengajukan gugatan secara perdata dan pidana kepada pelanggar.

Daftar Pustaka

- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111–132.
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49–66.
- Dana, I. W. (2023). Ilmu Pengetahuan sebagai Pondasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Berkesenian. *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 9(1), 47–64.
- Darmawan, D., Tinambunan, A. P., Hidayat, A. C., Sriharyati, S., Hamid, H., Estiana, R., Sono, M. G., Ramli, A., Sondeng, S., & Mareta, S. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ERA DIGITAL*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222–235.

- Gautama, M. T., Trisiana, A., Apriyani, W. L., Fatmawati, A., Margono, T., Ningsih, E., & Yulia, I. (2022). *Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa Pandemi*. Unisri Press.
- Iryana, W. (2022). *Sejarah pergerakan nasional: melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia*. Prenada Media.
- Khotimah, C. A. (2017). *Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Judul Yang Sama Pada Karya Cerpen Dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha)*.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137–143.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3).
- Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 22–38.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. H. (2023). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni.
- Oktavesia, P. D. (2016). *Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah Yang Dipublikasikan*. UII.
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI Press.
- Pradana, B. A., & Suryasaladin, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karakter Sherlock Holmes Yang Di Kisahkan Dalam Novel dan Film Enola Holmes (Analisis Kasus Conan Doyle Estate Vs Nancy Springer). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(4).
- Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 51–58.
- PURBA, D. R. A., & SH, M. H. (2023). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Penerbit Alumni.
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Riswandi, B. A. (2020). *Formulasi Hukum Hak Terkait untuk Pelaku Seni Pertunjukan Teater di Yogyakarta*.
- Rumagit, N. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung. *Lex Administratum*, 8(2).
- Safitri, S. N., & Yustitiningtyas, L. (2022). Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di

- Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 9–21.
- Saputra, R. (2021). Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 4(1).
- Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6(2).
- Sediaty, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 595–613.
- Setiawan, A., Kusumaningtyas, R. F., & Yudistira, I. B. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 53–66.
- Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155–176.
- Sokowati, M. E. (2022). Dampak Ekonomi Industri Film pada Industri Musik dan Tantangan Era Digital. *Film Economy*, 1(1), 152–170.
- Suhaya, S. (2016). Pendidikan Seni Sebagai Penunjang Kreatifitas. *JPKS (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni)*, 1(1).
- Suryamizon, A. L. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 58–75.
- Syahputra, R. (2023). *URGENSI PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wongso, S., Yuhelson, Y., & Bernard, B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penguni Apartemen Terkait Dengan Dualisme Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2073–2089.
- Zulfikri, Z. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bisnis Karaoke (Analisis Yuridis Putusan MA Nomor: 122 PK/Pdt. Sus-HKI/2015). *KODIFIKASI*, 1(1), 1–38.